



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI AMIRULLAH alias TOI BIN DOMPA**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cakkelembang Rt .01 Rw 02, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 40/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Amirullah als. Toi Bin Domp** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Andi Amirullah als. Toi Bin Domp** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah parang jenis panggarik dengan sarungnya, panjang sarung dengan gagangnya  $\pm 42$  ( empat puluh dua) cm, lebar  $\pm 5,5$  ( lima koma lima) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna hitam dengan gagang terbuat dari batang bambu berwarna coklat kehitaman dan sarungmnya terbuat dari batang bambu berwarna cokelat kehitaman hitam dengan gagang terbuat dari kayu terikat nilon berwarna kuning sepanjang 63 ( enam puluh tiga ) cm yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan nomor A.108/0.3/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020.
  - 1 ( satu ) buah parang bengkok ( kandao ) tanpa sarungnya dengan panjang dengan gagangnya  $\pm 40$  ( empat puluh) cm, lebar  $\pm 3$  ( tiga) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna perak dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman berlumuran darah tanpa tali yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acaraa Penyitaan nomor A.108/0.4/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

-----Bahwa terdakwa **Andi Amirullah als. Toi Bin Domp**, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kampala Desa Turungan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) pada saat itu datang dengan menggunakan motornya mendatangi **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp yang pada saat itu **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp bersama **saksi** Jawir Bin Soi sedang berdiri di pinggir jalan Poros Desa Turungan Baji sedang berbincang-bincang, lalu **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) datang dari arah belakang **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp dengan berteriak "wah inimi orang barania" kemudian memarkir motornya kemudian berjalan kerumah-rumah sawahnya untuk mengambil bengkok (kandao) dan kembali mendatangi **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp sambil marah-marah dengan tujuan untuk menganiayaya **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp bersama **saksi** Jawir Bin Soi pergi meninggalkan **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) namun **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) mengikuti dengan berjalan kaki sambil berteriak "berhentiko" namun **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp tidak memperdulikannya dan tetap berjalan lalu **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) kembali berteriak dengan kata "berhentiko" kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp berhenti kemudian berbalik badan dan berkata kepadanya "kenapako" namun **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) kembali marah-marah kepada **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp sambil mendekat, setelah **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) dekat **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domp saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang bengkoknya (kandaonya) sebanyak 2 (dua) kali kepada **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba namun **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba menghindar pada saat yang ke 3 (ketiga) kalinya kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mencabut parang pangngirik miliknya yang di ikat dipinggang sebelah kirinya.

- Bahwa setelah **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mencabut parangnya dengan tangan kanannya lalu mengarahkan parang **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba ke tubuh saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) dan mengenai pada tangan kanan bagian luar, setelah itu **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mundur dan pergi meninggalkan saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) seorang diri menuju rumah terdakwa Andi Amirullah als. Toi Bin Domba.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba, saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) mengalami luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat di gerakkan akibat terkena benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, tanggal 26 Maret 2020 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

Ku lemah, kesadaran baik.

TD : 130/180 mmHg/Palpasi, Nadi : 88x/menit, P: 22 kali permenit.

GCS 15,E4M6V5.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung gerak atas :
  - o Luka terbuka di tangan kanan bagian luar ukuran 8x3x2 cm disertai pendarahan aktif.
  - o Putus pada tendo jari ke 4 dan 5 sehingga jari 4 dan 5 tidak bisa di gerakkan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

## Kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat digerakkan akibat terkena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas kepada saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna dan menghalangi aktifitas sebagai Petani.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351**

**Ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa **Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas**, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 17.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kampala Desa Turungan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) pada saat itu datang dengan menggunakan motornya mendatangi **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas yang pada saat itu **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas bersama **saksi** Jawir Bin Soi sedang berdiri di pinggir jalan Poros Desa Turungan Baji sedang berbincang-bincang, lalu **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) datang dari arah belakang **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas dengan berteriak "wah inimi orang barania" kemudian memarkir motornya kemudian berjalan kerumah-rumah sawahnya untuk mengambil bengkok (kandao) dan kembali mendatangi **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas sambil marah-marah dengan tujuan untuk menganiayaya **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas bersama **saksi** Jawir Bin Soi pergi meninggalkan **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) namun **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) mengikuti dengan berjalan kaki sambil berteriak "berhentiko" namun **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Dompas tidak memperdulikannya dan tetap berjalan lalu **saksi** Aguslati als.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimbo Bin Latif (**korban**) kembali berteriak dengan kata “berhentiko” kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba berhenti kemudian berbalik badan dan berkata kepadanya “kenapako” namum **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) kembali marah-marah kepada **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba sambil mendekat, setelah **saksi** Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) dekat **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) langsung mengayunkan parang bengkoknya (kandaonya) sebanyak 2 (dua) kali kepada **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba namun **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba menghindar pada saat yang ke 3 (ketiga) kalinya kemudian **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mencabut parang pangngirik miliknya yang di ikat dipinggang sebelah kirinya.

- Bahwa setelah **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mencabut parangnya dengan tangan kanannya lalu mengayunkan ke tubuh saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) yang mengenai pada bagian tangan kanan bagian luar, setelah itu **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba mundur dan pergi meninggalkan saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) seorang diri menuju rumah terdakwa Andi Amirullah als. Toi Bin Domba.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba, saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) mengalami luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat di gerakkan akibat terkena benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, tanggal 26 Maret 2020 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

Ku lemah, kesadaran baik.

TD : 130/180 mmHg/Palpasi, Nadi : 88x/menit, P: 22 kali permenit.

GCS 15,E4M6V5.

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung gerak atas : - Luka terbuka di tangan kanan bagian luar ukuran 8x3x2 cm disertai pendarahan aktif.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putus pada tendo jari ke 4 dan 5 sehingga jari 4 dan 5 tidak bisa di gerakan.

➤ Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

## Kesimpulan:

Terdapat luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat digerakkan akibat terkena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Andi Amirullah als. Toi Bin Domba kepada saksi Aguslati als. Cimbo Bin Latif (**korban**) menghalangi aktifitas sebagai Petani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jawir Bin Soi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa peristiwa poenganiayaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita si Dusun Kampala , Desa Turunan Baji, Kec.Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang dianiaya terdakwa adalah korban Agus Latif Als Cimbo Bin Latif;
- Bahwa pada awalnya Saksi melintas dari Dusun Cakkelembang Desa Turunan Baji menuju Dusun Carumbang Desa Bonto Salama dengan menggunakan sepeda motot diperjalanan Saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju kekebunnya dan memanggil Saksidengan mengatakan “ kamu darimana, lama baru kamu Saksi lihat, singga dirumah ” Saksi berhenti dan turun dari motor dan menanyakan Saksi darimana lalu Saksi jawab dari Cakkelembang lalu Saksi mengatakan sudah malam Saksi mau pulang kerumah Saksi tidak lama kemudian tiba-tiba datang korban naik motor lalu berhenti didekat Saksi dan diatas motornya mengatakan mengapa kamu disitu cerita dengan orang yang pemberani, lalu Saksi jawab tidakjji “ kemudian korban turun dari motornya dan memarkir

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu korban pergi kepondok-pondok sawahnya yang dekat dari tempat kejadian perkara dan mengambil sebilah parang bengkok (kandao) dan mengangkat lengannya dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi melihat terdakwa mundur ke atas dan saksi pun mundur kebelakang karena takut ;

- Bahwa Kejadian penganiayaan terhadap korban Saksi tidak melihat penganiayaan dan tidak mengetahui alat apa yang dipakai terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari korban mengatakan bahwa dirinya diparingi oleh terdakwa engan menggunakan parang lalu Saksi membantu membawa ke Puskesmas Tanggalembang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab penganiayaan terhadap diri korban
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat kejadian ada 5 meter ;
- Bahwa Saksi melihat setelah berlangsung kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat pergelangan tangan korban yang luka ;
- Bahwa terdakwa memarangi korban sebanyak Satu kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Rospandi Als. Pandi Bin Andi Amirullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa peristiwa penganiayaan pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 17. 30 wita di Dusun Kampala Desa Turungan Baji Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan tidak tahu apa yang digunakan untuk menganiaya korban;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa bergegas lalu saksi bertanya ada apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kejadian dari saksi Jabir;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa tempat kejadian  $\pm$  50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban pernah ada masalah;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membesuk korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **A. Ramlah Binti Sabang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti yaitu masalah Penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa poenganiayaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita si Dusun Kampala , Desa Turunan Baji, Kec.Sinjai Barat, Kab. Sinjai ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui apa yang digunakan untuk menganiaya korban ;
- Bahwa Setelah Saksi melihat terdakwa bergegas lalu Saksi bertanya kepada terdakwa ada apa dengan keadaan terdakwa ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Sebelumnya ada masalah tapi sudah lama ;
- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan keluarga tapi sudah jauh ;
- Bahwa Saksi bersama ibu Saksi tidak ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Jabir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Aguslati Als. Cimbo Bin Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti Masalah Penganiayaan yang saksi alami ;
- Bahwa peristiwa poenganiayaan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita si Dusun Kampala , Desa Turunan Baji, Kec.Sinjai Barat, Kab. Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ayaitu terdakwa mengajukan parang kearah tubuh Saksi sebanyak 7 kali dan pada saat pertama kali Saksi baru saja turun dari motor lalu terdakwa mendatang Saksi langsung mengajukan parangnya secara berkali-kali dan para

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayunan parang yang ke delapa kali yang mengenai lengan bagian kanan Saksi ;

- Bahwa terdakwa menggunakan parang pangngarik yang sangat tajam ;
- Bahwa Awalnya Saksi meau kesawa untuk mengambil makan sapi dan ketika Saksi melihat terdakwa dipinggir jalan ketikan Saksi memarkir motor Saksi lalu terdakwa mendatangi Saksi dan secara tiba-tiba terdakwa mencabut paang panggariknya dan melakukan penyerangan kepada Saksi berulang-ulang dengan mengunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali namun Saksi masih terus menghindar dari ayunang parang terdakwa nanti pada ayunan parang yang ke 8 ( delapan) barulan Saksi terkena parang pangngari terdakwa pada pergelangan tangan kanan Saksi yang hampir putus ;
- Bahwa Tangan Saksi sebelumnya normal ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;
- Bahwa Tangan sebelah kanan Saksi yang dparangi ;
- Bahwa Waktu kejadian tidak ada orang yang melihat Saksi ;
- Bahwa Tangan Saksi tidak bisa normal kembali ;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dengan menggunakan parang pangngarik terhadap diri saksi korban Aguslati Als. Cimbo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 17. 30 wita Di Dusun Kampala Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif tersebut dengan cara terdakwa mengayunkan parang pangngariknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya secara mendatar kedepan kearah korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif sebanyak 1 ( satu ) kali saja karena pada waktu itu korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif juga ingin melakukan penganiayaan kepada terdakwa dengan menggunakan parang bengkok (kandao) yang ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang dan turun dari motornya dirinya langsung marah kepada terdakwa dan terdakwa malihat korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif berjalan menuju rumah-rumah sawahnya dan mengambil sebilah parang bengkok (kandao) kemudian mendatangi terdakwa kembali bersama dengan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang berdiri dipinggir jalan sambil berbincang-bincang, dan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang sambil membawa sebilah parang bengkok (kandao) tersebut sambil marah mengatakan “berhentiko, mau memang tongko kubunuh” sehingga terdakwa pada waktu itu pergi dan meninggalkan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu berdiri didekat terdakwa dan saksi Jawir juga pada saat itu mencoba meleraikan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif untuk tidak melakukan penganiayaan kepada diri terdakwa .

- Bahwa ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Jawir bin Soi sambil marah-marahan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif menuju ke sawah dan kebun terdakwa namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mengikuti terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa “Berhentiko” namun terdakwa tetap berjalan pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif, namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif terus memanggil terdakwa kembali yang kedua kalinya “Berhentiko” sehingga terdakwa pun berhenti berjalan dan mengatakan kepadanya “kenapako na nu marah-marahan sama saya, na tidak ada persoalan ini” namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif langsung mengayunkan parang kandaonya sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa namun terdakwa menghindari nanti pada ayunan parang yang ketiga kalinya terdakwa pun mencambuk parang panggarik miliknya yang terdakwa ikatkan dipinggir sebelah kirinya dan kemudian melakukan perlawanan kepadanya dengan cara terdakwa mengayunkan parang panggarik milik terdakwa secara mendatar kedepan dan mengarah ketubuh korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif dan mengenai pergelangan tangan kanan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif pada saat itu, terdakwa lihat mundur dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif seorang diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, tanggal 26 Maret 2020 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang jenis panggarik dengan sarungnya, panjang sarung dengan gagangnya  $\pm 42$  (empat puluh dua) cm, lebar  $\pm 5,5$  (lima koma lima) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna hitam dengan gagang terbuat dari batang bambu berwarna coklat kehitaman dan sarungmnya terbuat dari batang bambu berwarna coklat kehitaman hitam dengan gagang terbuat dari kayu terikat nilon berwarna kuning sepanjang 63 (enam puluh tiga) cm yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan nomor A.108/0.3/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) buah parang bengkok (kandao) tanpa sarungnya dengan panjang dengan gagangnya  $\pm 40$  (empat puluh) cm, lebar  $\pm 3$  (tiga) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna perak dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman berlumuran darah tanpa tali yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acaraa Penyitaan nomor A.108/0.4/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan dengan menggunakan parang panggarik terhadap diri saksi korban Aguslati Als. Cimbo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekitar pukul 17. 30 wita Di Dusun Kampala Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDI AMIRULLAH alias TOI BIN DOMPA.**
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif tersebut dengan cara terdakwa mengayunkan parang panggariknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya secara mendatar kedepan kearah korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif sebanyak 1 (satu) kali saja karena pada waktu itu korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif juga ingin melakukan penganiayaan kepada terdakwa dengan menggunakan parang bengkok (kandao) yang ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang dan turun dari motornya dirinya langsung marah kepada terdakwa dan terdakwa melihat korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif berjalan menuju rumah-rumah sawahnya dan mengambil sebilah parang bengkok (kandao) kemudian mendatangi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali bersama dengan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu sedang berdiri dipinggir jalan sambil berbincang-bincang, dan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang sambil membawa sebilah parang bengkok (kandao) tersebut sambil marah mengatakan “berhentiko, mau memang tongko kubunuh” sehingga terdakwa pada waktu itu pergi dan meninggalkan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu berdiri didekat terdakwa dan saksi Jawir juga pada saat itu mencoba meleraikan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif untuk tidak melakukan penganiayaan kepada diri terdakwa .

- Bahwa ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Jawir bin Soi sambil marah-marahan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif menuju ke sawah dan kebun terdakwa namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mengikuti terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa “Berhentiko” namun terdakwa tetap berjalan pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif, namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif terus memanggil terdakwa kembali yang kedua kalinya “Berhentiko” sehingga terdakwa pun berhenti berjalan dan mengatakan kepadanya “kenapako na nu marah-marahan sama saya, na tidak ada persoalan ini” namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif langsung mengayunkan parang kandaonya sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa namun terdakwa menghindari nanti pada ayunan parang yang ketiga kalinya terdakwa pun mencambuk parang panggarik miliknya yang terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kirinya dan kemudian melakukan perlawanan kepadanya dengan cara terdakwa mengayunkan parang panggarik milik terdakwa secara mendatar kedepan dan mengarah ketubuh korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif dan mengenai pergelangan tangan kanan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif pada saat itu, terdakwa lihat mundur dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif seorang diri.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, tanggal 26 Maret 2020 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Punggung gerak atas :
  - o Luka terbuka di tangan kanan bagian luar ukuran 8x3x2 cm disertai pendarahan aktif.
  - o Putus pada tendo jari ke 4 dan 5 sehingga jari 4 dan 5 tidak bisa di gerakkan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan:** Terdapat luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat digerakkan akibat terkena

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **ANDI AMIRULLAH alias TOI BIN DOMPA** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penganiayaan dengan menggunakan parang pangarik terhadap diri saksi korban Aguslati Als. Cimbo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wita Di Dusun Kampala Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDI AMIRULLAH alias TOI BIN DOMPA**.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif tersebut dengan cara terdakwa mengayunkan parang pangariknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya secara mendatar kedepan kearah korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif sebanyak 1 (satu) kali saja karena pada waktu itu korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif juga ingin melakukan penganiayaan kepada terdakwa dengan menggunakan parang bengkok (kandao) yang ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang dan turun dari motornya dirinya langsung marah kepada terdakwa dan terdakwa melihat korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif berjalan menuju rumah-rumah sawahnya dan mengambil sebilah parang bengkok (kandao) kemudian mendatangi terdakwa kembali bersama dengan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu sedang berdiri dipinggir jalan sambil berbincang-bincang, dan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif datang sambil membawa sebilah parang bengkok (kandao) tersebut sambil marah mengatakan "berhentiko, mau memang tongko kubunuh" sehingga terdakwa pada waktu itu pergi dan meninggalkan saksi Jawir Bin Soi yang pada saat itu berdiri didekat terdakwa dan saksi Jawir juga pada saat itu mencoba meleraikan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif untuk tidak melakukan penganiayaan kepada diri terdakwa.
- Bahwa ketika korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Jawir bin Soi sambil marah-marah terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif menuju ke sawah dan kebun terdakwa namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif mengikuti terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa "Berhentiko" namun terdakwa tetap berjalan pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif, namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif terus memanggil terdakwa kembali yang kedua kalinya "Berhentiko" sehingga terdakwa pun berhenti berjalan dan mengatakan kepadanya "kenapako na nu marah-marah sama saya, na tidak ada persoalan ini" namun korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif langsung mengayunkan parang kandaonya sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa namun terdakwa menghindar nanti pada ayunan parang yang ketiga kalinya terdakwa pun mencambut parang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangngarik miliknya yang terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kirinya dan kemudian melakukan perlawanan kepadanya dengan cara terdakwa mengayunkan parang pangngarik milik terdakwa secara mendatar kedepan dan mengarah ketubuh korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif dan mengenai pergelangan tangan kanan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif pada saat itu, terdakwa lihat mundur dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif seorang diri.

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 800/42.0004/F/RSUD-SJ, tanggal 26 Maret 2020 oleh pemeriksa dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

## Dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Pungung gerak atas :
  - o Luka terbuka di tangan kanan bagian luar ukuran 8x3x2 cm disertai pendarahan aktif.
  - o Putus pada tendo jari ke 4 dan 5 sehingga jari 4 dan 5 tidak bisa di gerakkan.

**Kesimpulan:** Terdapat luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 tidak dapat digerakkan akibat terkena

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Korban Aguslati Als. Cimbo Bin Latif yaitu luka terbuka disertai pendarahan dan putus pada urat menyebabkan jari 4 dan 5 yang tidak dapat sembuh kembali seperti semula maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut tergolong luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parang jenis panggarik dengan sarungnya, panjang sarung dengan gagangnya  $\pm 42$  (empat puluh dua) cm, lebar  $\pm 5,5$  (lima koma lima) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna hitam dengan gagang terbuat dari batang bambu berwarna coklat kehitaman dan sarungmnya terbuat dari batang bambu berwarna cokelat kehitaman hitam dengan gagang terbuat dari kayu terikat nilon berwarna kuning sepanjang 63 (enam puluh tiga) cm yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan nomor A.108/0.3/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020.
- 1 (satu) buah parang bengkok (kandao) tanpa sarungnya dengan panjang dengan gagangnya  $\pm 40$  (empat puluh) cm, lebar  $\pm 3$  (tiga) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna perak dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman berlumuran darah tanpa tali yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acaraa Penyitaan nomor A.108/0.4/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

Perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMIRULLAH alias TOI BIN DOMPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang jenis pangngarik dengan sarungnya, panjang sarung dengan gagangnya  $\pm 42$  ( empat puluh dua) cm, lebar  $\pm 5,5$  ( lima koma lima) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna hitam dengan gagang terbuat dari batang bambu berwarna coklat kehitaman dan sarungmnya terbuat dari batang bambu berwarna cokelat kehitaman hitam dengan gagang terbuat dari kayu terikat nilon berwarna kuning sepanjang 63 ( enam puluh tiga ) cm yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan nomor A.108/0.3/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020.
- 1 ( satu ) buah parang bengkok ( kandao ) tanpa sarungnya dengan panjang dengan gagangnya  $\pm 40$  ( empat puluh) cm, lebar  $\pm 3$  ( tiga) cm, ujungnya runcing terbalut logam berwarna perak dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman berlumuran darah tanpa tali yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acaraa Penyitaan nomor A.108/0.4/III/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU SH.